



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yosep Tua Dollu, berkedudukan di RT. 015, RW. 006, Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agustina Lamabelawa, S.H., beralamat di Kota Rowido, RT. 012, RW. 004, Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Astuti Tawil, berkedudukan di RT. 009, RW. 005, Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 11 Januari 2021 dalam register perkara Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lrt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pertama kali bertemu dengan Tergugat pada sekitar bulan Nopember 2017 melalui saudari Penggugat yang bernama Ibu Mery Fernandez yang saat itu memperkenalkan sebuah produk kesehatan yang bernama Firmax3 kepada Penggugat, sehingga Penggugat kemudian tertarik dan membeli produk kesehatan tersebut;
2. Bahwa oleh karena Penggugat merasakan manfaat dari produk kesehatan Firmax3, maka Penggugat terus membeli produk Firmax3 melalui Tergugat yang adalah Leader Firmax3 NTT, hingga suatu waktu saat Penggugat kembali

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lrt



membeli produk Firmax3, bertempat di rumah kos Tergugat di Kelurahan Sarotari Timur, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Tergugat mengajak Penggugat untuk bergabung sebagai member, dengan alasan kalau sebagai member Penggugat akan mendapat diskon harga setiap membeli produk Firmax3;

3. Bahwa Penggugat kemudian bergabung dalam bisnis Kecantikan dan Kesehatan RF3 World (Produk Firmax3 dan O2max3), namun dalam menjalankan bisnis tersebut Penggugat tidak merekrut member baru karena kesibukkan Penggugat yang saat itu masih aktif sebagai aparatur sipil negara (ASN);
4. Bahwa pada sekitar bulan April 2018, Tergugat datang menemui Penggugat untuk meminjam uang, dengan alasan Tergugat kesulitan dana untuk membeli (pengadaan) produk Firmax3 karena tingginya permintaan produk Firmax3 dari para member, sehingga Penggugat mengatakan "saya ada simpanan sedikit, namun simpanan tersebut untuk biaya kuliah anak-anak". Saat itu Tergugat meyakinkan Penggugat dengan alasan Tergugat pinjam uangnya Penggugat dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, dan kepada Penggugat akan diberikan hak komisi baik produk maupun uang setiap kali Tergugat melakukan pengadaan barang (produk Firmax3). Oleh karenanya Penggugat meminta waktu untuk berdiskusi dengan istri Penggugat;
5. Bahwa istri Penggugat kemudian menyetujui permintaan Tergugat untuk meminjam uang di Penggugat, sehingga pada tanggal 21 April 2018 Penggugat dan istrinya lalu membawa uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan menyerahkannya kepada Tergugat di rumah kos Tergugat di Kelurahan Sarotari Timur, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
6. Bahwa terkait pinjaman uang tersebut, Penggugat dan Tergugat kemudian bersepakat untuk saling mengikatkan diri dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 21 April 2018 selanjutnya di sebut PERJANJIAN, dimana Penggugat sebagai pemilik modal dan Tergugat yang menjalankan bisnis Kecantikan dan Kesehatan RF3 World tersebut, dengan isi dari kesepakatan adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pihak Pertama (Tergugat) bersedia menyampaikan kepada Pihak Kedua (Penggugat) setiap kali melakukan pengadaan produk RF3 World (Firmax3 dan O2max3);
 - b. Bahwa Pihak Pertama (Tergugat) bersedia memberikan keuntungan kepada Pihak Kedua (Penggugat) sebesar Rp22.500,00 (Dua Puluh Dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Lima Ratus Rupiah) per set setiap kali melakukan pengadaan produk RF3 World (Firmax3 dan O2max3);

- c. Bahwa Pihak Pertama (Tergugat) bersedia memberikan kepada Pihak Kedua (Penggugat) 1 (satu) dos Firmax3 secara cuma-cuma setiap kali Pihak Pertama (Tergugat) melakukan pengadaan produk RF3 World (Firmax3 dan O2max3);
 - d. Bahwa Pihak Pertama (Tergugat) bersedia memberikan 2 (dua) member baru kepada Pihak Kedua (Penggugat) yang diletakkan pada sebelah kiri dan sebelah kanan jaringan bisnis RF3 World Pihak Kedua (Penggugat);
 - e. Bahwa Pihak Pertama (Tergugat) bersedia mengembalikan uang sebesar tersebut diatas kepada Pihak Kedua (Penggugat) dalam waktu 6 (enam) bulan, sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama ini, dan dapat diperpanjang untuk waktu 6 (enam) bulan berikutnya apabila Pihak Kedua (Penggugat) masih bersedia untuk melanjutkan kerjasama ini dan perlu dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama yang baru;
 - f. Bahwa Pihak Pertama (Tergugat) dan Pihak Kedua (Penggugat) bersepakat bila dalam melakukan kerjasama ini terdapat salah satu pihak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka kedua belah pihak selesaikan secara kekeluargaan, dan bila secara kekeluargaan tidak dapat diselesaikan, maka Pihak Pertama (Tergugat) dan Pihak Kedua (Penggugat) sepakat diselesaikan secara hukum dan memilih diselesaikan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka;
7. Bahwa oleh karena Surat Perjanjian Kerjasama tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, maka menurut hukum Surat Perjanjian Kerjasama berlaku SAH dan MENGIKAT sebagai undang-undang terhadap Penggugat dan Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata yang menyatakan:
- “Semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya“;
- “Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu“;
- “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik“;
8. Bahwa ternyata setelah jangka waktu pengembalian dana berakhir (tepatnya 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama yaitu pada bulan Oktober 2018), Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana isi dari Surat Perjanjian Kerjasama tersebut,

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hanya mengembalikan uang sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) kepada Penggugat dengan janji akan mengembalikan sisanya pada bulan Januari 2019, sehingga sisa pinjaman Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp43.000.000,00 (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah) yang harus di kembalikan;

9. Bahwa akan tetapi sampai dengan bulan Januari 2019, ternyata Tergugat tidak mau melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, meskipun Penggugat telah memberikan Somasi (Teguran) kepada Tergugat, masing-masing melalui Surat tertanggal 11 Maret 2019, Surat tertanggal 06 Mei 2019 dan Surat tertanggal 20 Mei 2019;
10. Bahwa sikap dan tindakan Tergugat yang tidak mau melaksanakan kewajibannya mengembalikan/membayar lunas sisa uang sebesar Rp43.000.000,00 (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah) kepada Penggugat tersebut, menurut hukum merupakan perbuatan Ingkar janji (*Wanprestasi*), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi: "Siberutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";
11. Bahwa akibat perbuatan *Wanprestasi* (Ingkar Janji) yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, maka telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yang menurut hukum Penggugat berhak menuntut Tergugat untuk membayar ganti rugi, materiil maupun *immaterial*—vide Pasal 1243 KUHPerdara, yaitu:
 - a. Kerugian Materiil berupa: kewajiban pokok Rp43.000.000,00 (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah);
 - b. Kerugian Imateriil: bahwa uang yang dipinjam Tergugat adalah dana simpanan untuk pendidikan anak-anak Penggugat, sehingga dengan sendirinya biaya pendidikan anak-anak Penggugat menjadi tersendat, hal mana yang apabila di nilai dengan uang adalah setara dan patut ditetapkan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);Bahwa dengan demikian seluruh kerugian yang Penggugat derita akibat perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, adalah sebesar: Rp143.000.000,00 (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Rupiah)
12. Bahwa guna menjamin gugatan Penggugat agar nantinya tidak sia-sia (*illusoir*) dikemudian hari karena adanya itikad tidak baik dari Tergugat serta dikhawatirkan selama proses perkara ini berlangsung, Tergugat akan

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahtangankan/mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari diri dari kewajibannya membayar ganti kerugian, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Larantuka agar kiranya berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan (aset-aset) Tergugat, yang akan Penggugat ajukan dalam permohonan tersendiri;

13. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka oleh karena itu cukup alasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
14. Bahwa berdasarkan isi kesepakatan poin 6 (enam), para pihak Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk memilih tempat penyelesaian secara hukum pada Kantor Pengadilan Negeri Larantuka, maka oleh karena itu secara hukum Pengadilan Negeri Larantuka berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan hormat Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Larantuka agar berkenan kiranya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) tersebut;
3. Menyatakan hukum bahwa Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 21 April 2018 tersebut adalah sah dan mengikat sebagai undang-undang terhadap Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan demi hukum, bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) terhadap Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat uang sebesar Rp143.000.000,00 (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus lunas;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang berdasarkan keadilan hukum (*Ex Aequo At Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Januari 2021, tanggal 27 Januari 2021, dan tanggal 10 Februari 2021, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, namun Tergugat tidak pernah datang di hari sidang yang telah ditentukan sebagaimana risalah panggilan sidang tersebut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat karena telah ternyata Tergugat tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan terhadap surat gugatan pada halaman 6 (enam) dimana awalnya disebutkan "Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru" diperbaiki menjadi "Ketua Pengadilan Negeri Larantuka", perubahan mana tidak berkaitan dengan substansi pokok sengketa sehingga perbaikan aquo dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa karena jangka waktu dan formalitas panggilan yang menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, serta gugatan *a quo* tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 149 ayat (1) RBg, Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Januari 2021, tanggal 27 Januari 2021, dan tanggal 10 Februari 2021, tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat akan dikabulkan seluruhnya atau tidak, akan dipertimbangkan seluruh petitum dari gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lrt



Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu yang meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, baru dapat dikabulkan setelah petitum lain terbukti dan dikabulkan, oleh karena itu mengenai petitum ini akan dibuktikan terakhir dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua supaya menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*), oleh karena dalam perkara ini tidak pernah diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta milik Tergugat, maka petitum kedua ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga yaitu: Menyatakan hukum bahwa Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 21 April 2018 tersebut adalah sah dan mengikat sebagai undang-undang terhadap Penggugat dan Tergugat, petitum keempat, yaitu: Menyatakan demi hukum, bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) terhadap Penggugat, dan petitum kelima, yaitu: Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat uang sebesar Rp143.000.000,00 (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus lunas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan berpendapat bahwa terhadap Tergugat yang ingkar menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, dianggap merupakan fakta tergugat mengakui dalil penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah mengakui kebenaran dalil Penggugat dan Penggugat tidak dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, lagipula setelah Majelis Hakim mempelajari isi surat gugatan penggugat ternyata bahwa gugatan tersebut adalah gugatan yang tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, oleh karena itu terhadap petitum ketiga, petitum keempat, dan petitum kelima gugatan penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keenam supaya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana Pasal 191 ayat (1) Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura (R.Bg.), Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat alasan yang kuat dan mendesak yang mengharuskan putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum terhadap putusan ini (uitvoerbaar bij voorraad), lagipula Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 yang menegaskan agar hakim harus benar-benar berhati-hati dalam hal mengabulkan tuntutan terhadap putusan yang dijalankan terlebih dahulu dan harus memperhatikan kriteria perkara yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagaimana isi surat edaran tersebut, dan ternyata perkara aquo tidak termasuk dalam kriteria yang diatur dalam surat edaran tersebut sehingga tuntutan tersebut tidak beralasan hukum, maka petitum keenam ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum kedua, petitum keenam ditolak, dan petitum ketiga, petitum keempat, dan petitum kelima dikabulkan, maka dengan sendirinya petitum kesatu haruslah dikabulkan dengan perbaikan yang menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian secara *verstek* dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 21 April 2018 adalah sah dan mengikat sebagai undang-undang terhadap Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan demi hukum, bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) terhadap Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp143.000.000,00 (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lantuka, pada hari **Selasa**, tanggal **23 Februari 2021**, oleh kami **David F.A. Porajow, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Okki Saputra, S.H.** dan **Muhammad Irfan Syahputra, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lantuka Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lrt tanggal 11 Januari 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Seprianus Belplay** Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Okki Saputra, S.H.

David F.A. Porajow, S.H., M.H.

Muhammad Irfan Syahputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Seprianus Belplay

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Meterai	:	Rp 10.000,00;
3. ATK	:	Rp 50.000,00;
4. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp375.000,00;
6. PNBP Panggilan.....	:	Rp 20.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp495.000,00;

(empat ratus Sembilan puluh lima ribu)